

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Profil Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan terletak di tengah Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur dengan batas wilayah:

- a. Utara: Laut Jawa
- b. Selatan: Selat Madura
- c. Timur: Kabupaten Sumenep
- d. Barat: Kabupaten Sampang

Secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada pada $6^{\circ}51' - 7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}19' - 113^{\circ}58'$ Bujur Timur. Kabupaten Pamekasan terbagi secara administratif menjadi 13 kecamatan, 11 kelurahan dan 178 desa, yaitu:

1. Kecamatan Tlanakan, terdiri dari 17 desa
2. Kecamatan Pademawu, terdiri dari 2 kelurahan dan 20 desa
3. Kecamatan Galis, terdiri dari 10 desa
4. Kecamatan Pamekasan, terdiri dari 9 kelurahan dan 9 desa
5. Kecamatan Proppo, terdiri dari 27 desa
6. Kecamatan Palengaan, terdiri dari 12 desa
7. Kecamatan Pegantenan, terdiri dari 13 desa
8. Kecamatan Larangan, terdiri dari 14 desa
9. Kecamatan Kadur, terdiri dari 10 desa

10. Kecamatan Pakong, terdiri dari 12 desa
11. Kecamatan Waru, terdiri dari 12 desa
12. Kecamatan Batumarmar, terdiri dari 13 desa
13. Kecamatan Pasean, terdiri dari 9 desa

Wilayah Kabupaten Pamekasan seluas 792,30 km². Secara garis besar terdiri dari dataran rendah pada bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah tengah dan utara. Wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Pegantenan yang berada pada ketinggian 312meter dpl, sedangkan wilayah terendah yaitu Kecamatan Galis berada pada ketinggian 6meter dpl.⁵⁵

Gambar 4.2
Lambang Kabupaten Pamekasan



Sumber: Google (2024)

3. Sejarah

Wilayah Pamekasan sebelumnya dikenal sebagai Pamellengan atau Pamelingan, dengan rajanya Ki Wonorono, keturunan dari Raja Majapahit Wikramawardhana (1389-1429). Pamelingan memerdekakan diri saat Majapahit mulai runtuh sekira tahun 1478. Pemerintahan Ki Wonorono dilanjutkan oleh putrinya yaitu Nyi Banu (Ratu Pamelingan), selanjutnya oleh putra Nyi Banu yaitu Pangeran Bonorogo (Nugroho), dan putra Pangeran Bonorogo yaitu Raden Aryo Seno (Pangeran Ronggo Sukowati).

Islam masuk ke Pamelingan pada masa Walisanga. Disebarkan pertama oleh Aryo Menak Senoyo yang membuka wilayah Parupuh (Proppo). Pada tahun 1515 berdiri Pondok Pesantren Sombher Anyar Tlanakan yang dipimpin oleh Kiai

Syuber, yang juga menjadi pengajar keluarga kerajaan sehingga disebut Keyae Ratoh.

Setelah Pangeran Ronggo Sukowati bertahta wilayah ini baru dikenal sebagai Pamekasan. Sesuai semboyan Mekkas Jatna Paksa Jenneng Dibi' yang artinya pesan untuk memerintah dengan kemampuan sendiri. Naik tahtanya Pangeran Ronggo Sukowati pada tanggal 12 Rabiul Awwal 937 H atau 3 November 1530 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pamekasan (Perda 17/2004). Pangeran Ronggo Sukowati adalah raja beragama Islam pertama di Pamekasan. Pada waktu itu wilayah Jamburingin (Proppo) diperintah oleh Pangeran Mertosari (kerabat Pangeran Ronggo Sukowati) dan wilayah Lambang Lor (Blumbungan-Pakong) diperintah oleh Pangeran Nurogo (adik Pangeran Ronggo Sukowati).

Pangeran Ronggo Sukowati sebagai raja baru memindahkan keraton dari Labangan Daja (sekitar RS Mohammad Noer) ke Mandhilaras (sekitar gedung Bakorwil). Beliau mewariskan tata kota Pamekasan yang ada sampai saat ini. Di antaranya membangun Maseghit Ratoh di lokasi Masjid Agung Asy Syuhada' saat ini, asrama tentara di area asrama A Kodim saat ini dalam rangka reorganisasi militer, seppir (penjara) di area asrama B Kodim saat ini (dipindahkan ke Jungcangcang pada tahun 1912), pasar di area Pasar Sore saat ini, dan jalan Se Jimat di area Monumen Arek Lancor saat ini.

Nama-nama kampung yang digunakan sampai saat ini juga menunjukkan fungsinya di masa kerajaan, di antaranya Parteker (gelar tikar, untuk mengaji), Pangeranan (kediaman pangeran), Menggungan (kediaman tumenggung), Pongkoran (belakang keraton), Duko (pemukiman penduduk), Kolpajung

(pembawa payung), Kowel (kawula kerajaan). Pangeran Ronggo Sukowati juga dikenal dengan legenda keris Joko Piturun miliknya, kemenangannya memukul mundur serangan pasukan Bali di wilayah Jungcangcang, insiden kolam ikan Se Ko'ol (area Pasar Kolpajung saat ini) dengan Pangeran Lemah Duwur dari Arosbaya (1592), dan kisah pertemuannya dengan Kiai Agung Rabah di Pademawu.

Pangeran Ronggo Sukowati memerintah sampai tahun 1616 dan digantikan oleh putranya Pangeran Jimat dan Pangeran Purboyo sebagai wali raja. Beliau wafat pada Agustus 1624 bersama hampir seluruh keluarga kerajaan dalam perang menghadang invasi Sultan Agung dari Mataram ke Pulau Madura. Keluarga kerajaan yang selamat hanya Raden Dhaksena (Pangeran Gatukkoko) putra Pangeran Purboyo, yang menjadi Adipati Pamekasan pada tahun 1685-1708 dengan gelar Raden Tumenggung Ario Adikoro I. Pangeran Ronggo Sukowati dikebumikan di wilayah Kolpajung. Pasukan Mataram juga menghancurkan Keraton Mandhilaras dan Maseghit Ratoh. Masjid lalu dibangun kembali dengan bangunan bergaya Mataram beratap tumpang tiga. Mataram kemudian menyatukan Jamburingin dan Lambang Lor ke wilayah Pamekasan.⁵⁶

4. Prilaku Jual Beli Pedagang Kali Lima di Wilayah Kota Kabupaten Pamekasan

Aktivitas PKL merupakan langkah bagi masyarakat untuk bertahan hidup dan mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya,

⁵⁶ Diakses dari Media Kabupaten Pamekasan (pada tanggal 21 Agustus 2024).

sehingga masyarakat banyak menjadi pedagang kaki lima karena keuntungannya yang lumayan besar serta pekerjaan yang terbilang mudah, cukup dengan melayani pembeli saja tanpa harus mengeluarkan tenaga terlalu besar sebagaimana usaha-usaha yang lain.

Prilaku merupakan tingkah laku seseorang yang bisa mengarah pada kebaikan ataupun keburukan, prilaku manusia sifatnya dinamis, terkadang prilakunya baik dan terkadang juga buruk, ini menandakan bahwa manusia itu tidak sempurna (*mahhalul khata' wan nisyah*). Dalam konteks prilaku PKL sebenarnya berkaitan erat dengan bagaimana para PKL melakukan penjualan. Artinya, prilaku dalam konteks ini dimaksudkan kepada bagaimana seorang pedagang dalam berkata, bertindak, bersikap kepada para pembeli.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima memberikan gambaran nyata mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli mereka. Berikut adalah analisis dan pembahasan berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Peneliti telah melakukan penggalan informasi melalui wawancara kepada beberapa masyarakat, pejalan kaki dan konsumen, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepada bapak sukardi selaku pedagang kaki lima di Jalan Jokotole Pamekasan, bahwa:

"Saya selalu berusaha jujur kepada pembeli. Kalau ada barang yang kurang bagus atau cacat, saya sampaikan kepada pelanggan agar mereka tahu sebelum membeli. Saya juga tidak pernah mengurangi timbangan atau melebih-lebihkan kualitas barang yang dijual."⁵⁷

⁵⁷ Sukardi, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

Peneliti telah melakukan wawancara kepada pejalan kaki yang saat itu sedang membeli produk PKL, yaitu:

“Ya, saya mendapatkan penjelasan dari pedagang mengenai kualitas dagangannya. Mereka menjelaskan bahwa produk yang mereka jual memiliki kualitas terbaik karena dipilih secara selektif, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun penyimpanannya. Selain itu, pedagang juga memberikan informasi mengenai asal-usul barang dan perbedaannya dengan produk lain di pasaran. Penjelasan ini membantu saya memahami keunggulan serta alasan mengapa produk tersebut layak untuk dipilih.”⁵⁸

Peneliti juga mewawancarai Sunarsih selaku pedagang kaki lima yang pada saat itu sedang menjual sosis bakar di area Asemmanis, beliau mengatakan bahwa:

"Ya, saya akui pernah ada situasi di mana saya tidak dapat memenuhi janji dalam berdagang, misalnya karena keterlambatan pengiriman barang atau stok yang tiba-tiba habis. Namun, saya selalu berusaha untuk segera memberikan penjelasan kepada pelanggan, meminta maaf, dan mencari solusi terbaik, seperti menawarkan penggantian produk atau memberikan potongan harga. Bagi saya, kepercayaan pelanggan sangat penting, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi kejadian serupa di masa depan.”⁵⁹

Hal yang sama juga diungkapkan sesama pedagang kaki lima yang juga mengatakan bahwasanya:

“Tidak, saya tidak pernah melakukan monopoli dalam berdagang. Saya selalu berusaha berdagang secara sehat dan adil dengan mengikuti aturan yang berlaku. Saya percaya bahwa persaingan yang sehat justru dapat meningkatkan kualitas layanan dan produk yang saya tawarkan. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan pedagang lain dan pelanggan adalah prioritas saya agar usaha saya tetap berjalan dengan lancar dan dipercaya oleh banyak orang.”⁶⁰

Peneliti juga mewawancarai Pejalan Kaki di Jalan Jokotole, yang mengatakan bahwasanya:

"Ya, saya pernah mendapati pedagang yang melanggar janji dan juga melakukan praktik monopoli dalam berdagang. Misalnya, ada pedagang yang

⁵⁸ Topik, Masyarakat di Jalan Mandilaras, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁵⁹ Sunarsih, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁶⁰ Herman, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

menjanjikan kualitas atau waktu pengiriman tertentu, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, ada juga pedagang yang mencoba menguasai pasar dengan cara tidak sehat, seperti membeli semua stok barang agar kompetitor tidak bisa menjual produk serupa. Praktik seperti ini tentu merugikan banyak pihak, baik pedagang lain maupun konsumen. Bagi saya, penting untuk berdagang secara jujur dan adil agar persaingan tetap sehat dan pelanggan merasa puas."⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa beberapa pedagang pernah mendapati pedagang lain yang melanggar janji dan melakukan praktik monopoli dalam berdagang. Mereka mengungkapkan bahwa ada pedagang yang tidak memenuhi komitmen, seperti menjanjikan kualitas atau pengiriman yang tidak sesuai. Selain itu, praktik monopoli juga terjadi ketika pedagang mencoba menguasai pasar dengan cara tidak sehat, seperti menghalangi pedagang lain untuk bersaing dengan cara mengendalikan stok barang. Hal ini dianggap merugikan, karena menciptakan persaingan yang tidak adil dan dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Kesimpulannya, meskipun praktik semacam ini ada, banyak pedagang yang lebih memilih untuk berdagang secara jujur dan adil demi menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dan sesama pedagang.

Berdagang terkadang pedagang tidak memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai apa saja barang yang dijual. Hal ini diungkapkan oleh pedagang kaki lima, yang mengatakan bahwasanya:

"Ya, saya selalu berusaha memberikan informasi yang memadai tentang barang yang akan saya jual. Saya menjelaskan secara detail mengenai kualitas, bahan, kegunaan, dan cara perawatan produk kepada pembeli. Selain itu, saya juga memberikan informasi mengenai harga dan keunggulan produk dibandingkan dengan barang serupa di pasaran. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, saya berharap pembeli dapat membuat keputusan yang tepat dan merasa puas dengan pembelian mereka."⁶²

⁶¹ Khoiri, Pejalan Kaki di Jalan Jokotole, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 12 Oktober 2024).

⁶² Hamid, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh sesama pedagang kaki lima mengenai keluhan yang diungkapkan oleh pembeli, yang mengatakan bahwasanya:

"Ya, saya pernah menerima keluhan dari pembeli mengenai kerusakan barang yang saya jual. Dalam situasi seperti itu, saya selalu berusaha mendengarkan dengan baik keluhan mereka dan segera mencari solusi yang terbaik. Jika kerusakan terjadi karena kesalahan saya, misalnya produk cacat atau pengemasan yang kurang baik, saya akan menawarkan penggantian barang atau pengembalian uang. Kepuasan pelanggan sangat penting bagi saya, jadi saya selalu berusaha untuk memperbaiki pelayanan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan."⁶³

Peneliti juga melakukan wawancara Bersama Rofi, Konsumen para PKL yang mengatakan bahwasanya:

"Ya, saya pernah menerima informasi yang memadai tentang barang yang akan saya beli. Pedagang biasanya memberikan penjelasan lengkap mengenai kualitas, spesifikasi, harga, dan cara penggunaan produk, sehingga saya bisa membuat keputusan yang tepat. Terkait dengan pelanggan yang pernah mengajukan komplain kepada pedagang, saya juga pernah mendengar beberapa keluhan dari pelanggan, baik mengenai kualitas barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan maupun masalah lain seperti keterlambatan pengiriman. Dalam kasus seperti itu, pedagang biasanya memberikan solusi dengan menawarkan pengembalian barang atau penggantian untuk menjaga kepuasan pelanggan."⁶⁴

Pelayanan dalam berdagang sangatlah dibutuhkan untuk kenyamanan pembeli. Seperti halnya yang diungkapkan oleh pedagang kaki lima yang mengatakan bahwasanya:

"Ya, saya selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli. Saya memastikan untuk selalu menyambut mereka dengan ramah, mendengarkan kebutuhan mereka, dan memberikan informasi yang jelas tentang produk yang saya jual. Selain itu, saya juga berusaha untuk memenuhi janji mengenai kualitas barang, harga, dan waktu pengiriman. Jika ada masalah atau keluhan dari pembeli, saya akan segera mencari solusi yang memuaskan dan memastikan bahwa mereka merasa dihargai. Bagi saya, kepuasan pelanggan adalah prioritas utama dalam berbisnis."⁶⁵

⁶³ Sukri, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁶⁴ Rofi, Konsumen para PKL, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁶⁵ Sukardi, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

Peneliti menggali informasi mengenai barang yang dijual cacat atau rusak.

Peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima, yang mengatakan bahwasanya:

"Ya, saya bersedia mengganti barang cacat yang dikembalikan oleh pembeli. Jika ada barang yang rusak atau cacat saat diterima, saya akan segera memproses pengembalian dan memberikan penggantian barang dengan yang baru atau menawarkan solusi lain yang sesuai, seperti pengembalian uang. Kepuasan pelanggan sangat penting bagi saya, jadi saya berusaha untuk memastikan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik dan cepat."⁶⁶

Peneliti juga mencari informasi kepada pejalan kaki mengenai pelayanan dan juga barang yang cacat atau rusak apakah akan dikembalikan atau diganti. Hal ini diungkapkan:

"Ya, saya pernah menerima pelayanan yang baik dari pedagang, terutama dalam hal penjelasan tentang produk dan respons cepat terhadap pertanyaan saya. Terkait dengan barang cacat, saya juga pernah mendapati pedagang yang bersedia mengganti barang yang dikembalikan oleh pembeli. Jika ada barang yang rusak atau cacat, pedagang tersebut segera menawarkan penggantian barang baru atau pengembalian uang, dan mereka berusaha memastikan kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan komitmen pedagang untuk memberikan layanan yang baik dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan."⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat di simpulkan bahwa sebagian besar pembeli menerima pelayanan yang baik dari pedagang, terutama dalam hal komunikasi yang jelas dan responsif terhadap pertanyaan atau kebutuhan mereka. Selain itu, banyak pedagang yang bersedia mengganti barang cacat yang dikembalikan oleh pembeli. Pedagang tersebut menunjukkan komitmen untuk menjaga kepuasan pelanggan dengan menawarkan penggantian barang atau

⁶⁶ Sunarsih, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁶⁷ Khoiri, Pejalan Kaki di Jalan Jokotole, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 12 Oktober 2024).

pengembalian uang jika ada masalah dengan produk yang dibeli. Hal ini mencerminkan upaya pedagang untuk menjaga hubungan yang baik dan memberikan layanan yang memadai kepada pelanggan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pedagang menjelaskan kualitas dagangannya kepada pembeli dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai keunggulan produk yang ditawarkan. Penjelasan ini mencakup informasi tentang bahan baku, proses produksi, keaslian produk, dan perbedaan dengan produk sejenis di pasaran. Dengan adanya penjelasan tersebut, pedagang berharap dapat membangun kepercayaan pembeli, meningkatkan kepuasan, dan mendorong pembeli untuk melakukan transaksi.⁶⁸

5. Prilaku Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Kabupaten Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam

PKL tidak akan lepas dari yang namanya etika berbisnis menurut Islam. Dalam hal ini perlu bagi para PKL agar mengetahui etika berbisnis menurut Islam, hal ini supaya nantinya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang tidak melampaui etika bisnis yang dilarang. Adapun etika berbisnis menurut Sri Nawatmi terdiri dari 5 hal, diantaranya adalah kesatuan, keseimbangan kebebasan berkehendak, tanggung jawab dan yang terakhir adalah kebenaran.

a. Kesatuan

⁶⁸ Hasil observasi di Lapangan pada (Tanggal 12 Oktober 2024).

Prinsip ini adalah kata lain dari prinsip tauhid, bahwa Allah telah memberikan batasan-batasan tentang bagaimana perilaku dalam berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukri yang mengatakan bahwa:

“Saya sadar bahwa dalam berjualan di sini bisa merugikan para pejalan kaki, atau pemerintah yang membuat peraturan, namun kami kami melakukan hal ini karena istri dan anak saya, selagi saya tidak merugikan secara finansial, atau merugikan kepada konsumen saya, dan saya juga patuh terhadap kebijakan lanjutan terhadap para PKL dari pemerintah daerah saya akan tetap taat aturan”.⁶⁹

Menurut bapak Sukardi, bahwa:

“Aturan pemerintah terkadang tidak sesuai dengan keinginan para PKL, sebab ketentuan masalah tempat dan lainnya itu diatur oleh pemerintah Daerah, pemerintah Daerah juga memaklumi terhadap para PKL yang berjualan disini asal kondusif dan tertib dalam berjualan”.⁷⁰

Menurut Ibu Sunarsih selaku PKL juga memberikan pandangan bahwa:

“Penilaian negatif orang lain terhadap kami para PKL hanya karena memang mereka tidak merasakan posisi yang sama, meskipun secara pendaftaran kami tidak melakukan, namun kami disini tidak pernah curang khususnya dalam hal jual beli, kami tidak melakukan tindakan yang secara terang-terangan dilarang oleh Agama, kami hanya meinta tempat sedikit untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada kami kepada pemerintah untuk berjualan”.⁷¹

Ibu Sunarsih juga memberikan keterangan tentang sistem jualan para pedagang kaki lima, yaitu:

“Sebagai bentuk penghambaan kepada tuhan masyarakat yang berjaulan disini selalu melakukan yang terbaik, seperti halnya memilih produk asli, yang menggunakan timbangan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, kalau beli sekilo kita benar-benar menimbang sekilo”.⁷²

⁶⁹ Sukri, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁷⁰ Sukardi, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁷¹ Sunarsih, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁷² Sunarsih, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

Berdasarkan tiga informasi yang didapatkan oleh para PKL bahwa memang terdapat kesadaran akan kesalahan masyarakat yang tidak taat aturan dari pemerintah, namun masyarakat dalam melakukan PKL terbilang sebagai bentuk usahanya dalam memperoleh nafkah terhadap keluarganya. Dalam artinya bahwa, secara peraturan Negara dalam hal ini dapat dikatakan tidak sesuai namun dalam membangun hubungan manusia dengan Allah melalui praktek berjualan sangat patut untuk diajukan jempol karena tidak sama sekali terdapat penelewengan produk jualan atau kecurangan dalam berjual beli.

b. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dapat pula dikatakan sebagai bentuk keadilan dalam berjualan, Islam sangatlah mengecam orang-orang yang melakukan kecurangan dalam berdagang, adil yang dimaksud yaitu tidak melakukan hal-hal diluar batasan seperti memaksa orang, mendeskriminasi ataupun melakukan kekerasan terhadap pembeli ataupun kepada para PKL lain, dalam rangka pengaplikasian prinsip keseimbangan, peneliti telah melakukan wawancara dengan para informan. Salah satu informan yang memberikan penjelasan tentang prinsip keseimbangan/keadilan didapatkan dari bapak Herman yang mengatakan bahwa:

“Mungkin dari praktek berjualan kami disini bisa dikatakan merugikan pejalan kaki, kami sadar akan hal itu, namun kami juga butuh makan, toh kami juga pindah kalau seandainya nanti diusir dari tempat ini”.⁷³

Penjelasan yang lain yang peneliti peroleh tentang prinsip keseimbangan yaitu dari bapak Sukardi, yang mengatakan bahwa:

⁷³ Herman, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

“Kami Cuma numpang tempat disini, kalau mau dibilang kami tidak taat aturan iya. Namun saya rasa jarang masyarakat yang sekarang mau jalan kaki, mereka kemana-mana pakek motor, kami juga tidak pernah mendapat komplenn dengan para pejalan kaki lima, justru kami saling menyapa kepada mereka, ini sebagai bentuk simpati kami selaku orang yang menempati hak mereka”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa prinsip keseimbangan antar PKL tidak terbentuk dikarenakan para PKL merugikan pihak lain dalam berjualan, namun dalam hal ini para PKL menganggap bahwa tidak ada permasalahan apabila mereka berjualan disana, sebab tidak ada komplenn dari para pejalan kaki akan tempat yang digunakan oleh para PKL, justru dalam berjualan para PKL terbilang harmonis dengan para pejalan kaki atau kepada konsumen dengan praktek berjualan yang selaras dengan ajaran Agama.

c. Kebebasan Berkehendak

Kebebasan berkehendak berarti melakukan perdangan sesuai dengan versinya sendiri, pedangan mempunyai hak dan wewenang tentang apa dan bagaimana bisnis itu dijalankan, selagi itu tidak bertentangan dengan etika berbisnis dalam Islam. Prinsip kebebasan berkehendak dalam perilaku para PKL di Kabupaten Pamekasan sebagaimana informasi yang didapatkan dari bapak Hamid yang mengatakan bahwa:

“Produk saya ini adalah hasil dari ide istri saya, saya berjualan bukan karena ada ketentuan atau syarat, melainkan dari hasil ide kami sendiri, begitupun para PKL yang lain”.⁷⁵

⁷⁴ Sukardi, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁷⁵ Hamid, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

Berdasarkan keterangan dari bapak Hamid diatas menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dari siapapun tentang produk yang akan dijual, semua atas dasar ide dan inisiatifnya masing-masing. Ini merupakan pengaplikasian tentang bagaimana kebebasan dalam memodifikasi produk jualan yang dilakukan oleh masing-masing PKL. Peneliti juga mendapatkan informasi dari bapak Sukri yang mengatakan bahwa:

“Kami ini berjualan dengan caranya masing-masing dek, ada pedagang yang sambil menawarkan kepada orang yang lagi lewat, adapula yang hanya menunggu orang datang untuk membeli, itulah praktek jualan disini”.⁷⁶

Keterangan diatas merupakan pernyataan pendukung sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hamid, bahwa para PKL Kabupaten Pamekasan ini melakukan usaha dengan kehendak dan caranya masing-masing.

d. Tanggung Jawab

Salah satu prinsip etika berbisnis adalah tanggung jawab, tanggung jawab dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan atau perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang pedagang. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sunarsih yang mengatakan bahwa:

“Bentuk tanggung jawab kami dalam berjualan tercermin dalam perilaku saat konsumen komplek tentang produk ya kami ganti dengan yang baru, misal ada masukan tentang rasa atau cara kami yang keliru ya kami perbaiki”.⁷⁷

Menurut Bapak Sukri, mengatakan bahwa:

“kalok masalah tanggung jawab yaa kami tanggung jawab atas semua yang kami lakukan dalam bisnis, mulai dari keterjaminan kualitas, rasa, kehalalan bahkan barang-barang pokok yang kami jual ini, karena dalam berjualan yang

⁷⁶ Sukri, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁷⁷ Sunarsih, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

paling dipertanggung jawabkan adalah kehalalan dan kenyamanan konsumen terhadap produk yang kita jual”.⁷⁸

Menurut bapak Herman, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap kami melakukan jualan tentunya setiap sudah mau tutup, kami membersihkan sampah itu, lalu kemudian dibungkus menggunakan plastik merah supaya nantinya bisa di ambil oleh petugas kebersihan, disini setiap pagi dan sore itu ada petugas yang ngambil-ngambil sampah yang telah dikumpulkan oleh para PKL, termasuk saya sendiri yang melakukan itu.”⁷⁹

Dari kedua penjelasan diatas maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tanggung jawab yang dimaksudkan oleh para PKL adalah dari segi pola keterjaminan produk yang dijual, hal ini dapat berupa rasa, kehalalan, kenyamanan, serta keamanannya terhadap para konsumen. Prinsip pertanggung jawaban dalam sudut pandang ini mempunyai dua arah, yaitu tanggung jawab kepada konsumen dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Tidak hanya itu, rasa tanggung jawab para PKL ini terbentuk dari sikap saat para PKL mengumpulkan sampah diarea tempat dimana berjualan.

e. Kebenaran (*Ihsan*)

Prinsip kebenaran merupakan bagian penting dalam berwirausaha, karena dalam aspek ini segala bentuk perilaku pedagang kaki lima dituntut agar selaras dengan Agama. Dalam hal ini kami melakukan beberapa wawancara dengan para informan, seperti dalam pandangan Bapak Herman tentang prinsip kebenaran dalam berjualan yaitu sebagai berikut:

“Saya berjualan juga memperhitungkan keuntungan untuk diri saya sendiri dan keuntungan untuk pembeli saya, misalnya dalam menentukan harga yang diperhitungkan sesuai banyaknya produk yang dibeli”.⁸⁰

⁷⁸ Sukri, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁷⁹ Herman, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁸⁰ Herman, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

Kemudian, menurut Bapak Sukardi sebagaimana yang telah diwawancarai oleh peneliti memberikan pandangan tentang perilaku pedagang kaki lima dalam berjualan dalam menerapkan prinsip kebenaran yaitu sebagai berikut:

“Jualan itu harus jujur mas, harus memberikan kenyamanan kepada pembeli, kalau kata orang-orang itu pembeli adalah raja, sikap kita kepada pembeli harus ramah, harus halus dan yang terpenting kita berjualan itu harus jujur, agar berkah”.⁸¹

Berdasarkan keterangan diatas bahwa dalam melakukan jual beli yang harus tertanam adalah sikap jujur, jujur adalah cerminan tentang bagaimana Islam, dalam hal ini dapat dipahami bahwa prinsip kebenaran para PKL di Kabupaten Pamekasan terbentuk dalam perilaku jujur dalam berjualan, hal ini karena menjadi penentu berkah tidaknya usaha yang sedang dilakukan. Dalam etika berbisnis, jujur adalah ciri khas yang harus dilakukan dalam perniagaan, karena kejujuran sendiri yang akan memberikan manfaat kepada sesama.

Berdasarkan hasil dilapangan para PKL Kabupaten Pamekasan melakukan jualan dengan sangat ramah terhadap para pembeli, memperhitungkan pendapatan dan keuntungan untuk para pembeli, memegang teguh kejujuran dalam berdagang, saling tolong menolong, bertanggung jawab dan adil. Ini berdasarkan pengamatan peneliti saat para PKL melakukan interaksi dengan para pembeli, saat para PKL ngobrol dengan PKL yang lain. Ini membuktikan bahwa dalam berdagang para PKL di Kabupaten Pamekasan memegang teguh prinsip etika berbisnis yang sesuai dengan ajaran Islam.⁸²

⁸¹ Sukardi, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Langsung*, pada (tanggal 14 Agustus 2024).

⁸² Hasil observasi di Lapangan pada (Tanggal 14 Agustus 2024).

B. Pembahasan

1. Prilaku Jual Beli Pedagang Kaki Lima Diwilayah Kota Pamekasan Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam

Perilaku pedagang kaki lima merupakan suatu sikap ataupun tingkah laku para PKL dalam rangka menjalankan usahanya. Dalam hal ini setiap tingkah laku PKL dikatakan sebagai sebuah perilaku. PKL sendiri Menurut Eva Padliana adalah yang menawarkan barang serta jasanya yang kemudian dijual ditempat umum, terutama lokasi di pinggir jalan atau trotoar.⁸³ PKL sebagai usaha mikro menuntut adanya representasi perilaku ketika berhadapan dengan pembeli/konsumen.

PKL di Kabupaten Pamekasan mempunyai pola perilaku yang baik, mengingat hal ini merupakan ciri khas dari lingkungan masyarakat Pamekasan, demikian tercantum dari pola antar PKL yang berjualan di Pamekasan. Perilaku para PKL ini tercermin dari sikap kondusifnya, hal ini karena sebagian para PKL tidak memiliki syarat, dalam hal ini apabila sewaktu-waktu diusir oleh satpol PP ataupun pihak berwajib lainnya, mereka akan menerima dengan pindah lokasi, meskipun hal itu diulang-ulang kembali oleh masyarakat dengan tetap datang pada lokasi tersebut, dengan kata lain, meskipun tidak administratif atau tidak mendaftarkan diri atau tidak melakukan pendataan terlebih dahulu namun tetap kondusif terhadap aturan-aturan yang ada dalam lingkungan tempat mereka berjualan.

⁸³ Eva Padliana, Peran Wanita Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga, (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo 2021), 11.

Kemudian, berdasarkan data yang didapatkan bahwa perilaku PKL di Kabupaten Pamekasan mempunyai nilai keharmonisan. Hal ini terbentuk dari sikap gotong rorong antar PKL tertera saat akan membuka dangannya ataupun saat akan menutupnya. Ada pula sikap perhatian antar PKL dimana ketika tidak ada yang membeli, para PKL berkumpul dan ngobrol antar sesama. Dan yang paling mengesankan dari para PKL ini, mereka melakukan dagangannya sangat ideal berdasarkan hukum keagamaan. Artinya, para PKL membuat dagangannya dengan produk-produk yang halal, tidak mencampurkan atau melakukan kecurangan dengan jualannya. Inilah bentuk *ukhwah* di Kabupaten Pamekasan yang ada dalam runag lingkup perdagangan, ini adalah satu contoh tentang bagaimana para pedagang yang ideal dan sesuai dengan standar Agama, tidak melakukan kecurangan, tidak ceroboh, dan harus memegang teguh kebersamaan dan kenyamanan dengan orang lain ataupun pesaing-pesaing didekat tempat jualannya. Ini merupakan nilai positif dalam sebuah persaingan karena meskipun mengejar keuntungan namun tetap menjaga nilai-nilai *ukhwah* antar sesama.

Prilaku jual beli di Jln. Jokotole juga memuat prilaku negatif, prilaku negative yang dimaksud yaitu mengarah pada aktivitas-aktivitas kecurangan dalam jual beli, seperti adanya praktik monopoli dan semacamnya. Namun dari sisi yang berbeda prilaku jual beli dalam melakukan perdagangan juga sangat menghargai dan berperilaku baik kepada para konsumen dan masyarakat, ini merupakan dinamika kehidupan dimana dalam segala bentuk aktivitas apapun mempunyai perbedaan yang signifikan khususnya dalam meakukan perdagangan.

2. Prilaku Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Kabupaten Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan disiplin ilmu tentang bagaimana manusia yang seharusnya, ini berkaitan erat dengan bagaimana tingkah laku manusia yang baik ataupun buruk. Senada dengan pandangan Ratu Wida Okti Shafira yang mengutip dari pandangan Mustaq Ahmad yang mengatakan bahwa etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an

dan Hadits.⁸⁴ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam merupakan pendeteksian baik tidaknya para pelaku bisnis, termasuk para PKL.

PKL sebagai salah satu pelaku bisnis kecil-kecilan yang identik dengan pedagang gerobak merupakan salah satu target dalam kajian etika bisnis Islam, hal ini karena dalam PKL juga mempunyai aktivitas yang sama dengan para pelaku bisnis makro, hanya saja para PKL terbilang mini karena barang yang dijual hanya seadanya. oleh sebab itu maka perlu agar perilaku PKL ini ditinjau pula dari pandangan etika bisnis Islam supaya dapat mengetahui keselarasan antara kenyataan yang ada dengan hukum yang berlaku dalam Islam dalam berdagang.

Para pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan sebagaimana data-data yang diperoleh di lapangan baik dari hasil wawancara ataupun observasi mendapati

⁸⁴ Ratu Wida Okti Shafira, Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Kaki Lima (PKL), 17.

penjelasan bahwa para PKL Kabupaten Pamekasan dalam berdagang mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam etika berbisnis menurut Islam. dalam hal ini akan diuraikan perilaku PKL berdasarkan 5 prinsip etika bisnis Islam.

Pertama, yang dilakukan oleh para PKL Kabupaten Pamekasan adalah menerapkan prinsip kesatuan. dalam hal ini tertera dalam niat dan perilaku saat berjualan, para PKL dalam berdagang tidak hanya mencari keuntungan melainkan juga terdapat kesadaran akan ketuhanannya. Para PKL menjalankan perdagangan hanya sebagai bentuk ikhtiyah kepada Allah dalam memperoleh rezeki yang halal, para PKL dalam berdagang juga mempunyai dasar sunnah untuk mengikuti jejak Rosullah, dimana dulu pada zamannya, dalam memperoleh rezeki, yang dilakukan oleh rasulullah adalah berdagang. Ini merupakan nilai plus bagi para PKL yang tidak semata-mata hanya mencari uang/keuntungan saja namun juga melibatkan tuhan didalamnya.

Kedua, prinsip yang diterapkan para PKL dalam berdagang adalah menggunakan prinsip keseimbangan, dalam hal ini tertera saat para PKL lebih memilih melakukan kejujuran dalam berdagang, para PKL dalam bekerja tidak pernah complen atas kesamaan produk yang dijual, para PKL juga tidak melarang orang lain agar berjualan dengan produk yang sama meskipun jaraknya berdekatan. Artinya, keadilan dalam sudut pandang para PKL adalah dengan menerima segala bentuk konsekuensi atas produk yang sama meskipun itu akan menjadi penghambat dan daya saing baru terhadap dagangannya.

Ketiga, para PKL adalah menggunakan prinsip kebebasan berkehendak, dalam hal ini dalam etika bisnis Islam memperbolehkan para PKL untuk

mendesain, memodifikasi, dan merancang jualannya sendiri asalkan tidak bertentangan atau menabrak terhadap norma dalam hukum Islam. Dalam menjalankan prinsip ini para PKL berdasarkan hasil keterangan wawancara ternyata para PKL ini mempunyai caranya sendiri seperti dalam menentukan produk jualannya, menentukan bagaimana cara berjualannya sesuai dengan versi dan keinginannya masing-masing.

Keempat, para PKL berjualan juga menggunakan prinsip tanggung jawab, dimana dalam hal ini semua aktivitas bisnis atau dagangannya sepenuhnya dipertanggung jawabkan, baik *minan nas* ataupun *minallah*. Anatar hubungan dengan sesama manusia, para PKL ini dalam rangka menjaga hubungannya dengan pembeli adalah dengan menggunakan cara-cara yang ramah, semisal ada pembeli yang komplek terhadap dagangannya maka akan bertanggung jawab dengan cara menggantinya, adapun dalam menjaga hubungan dengan tuhan adalah dengan memberikan yang terbaik dengan menghadirkan sistem jual beli yang ideal dengan standar hukum Islam.

Kelima, para PKL di Kabupaten Pamekasan menggunakan prinsip kebenaran, dalam hal ini dimaksudkan bahwa benar menurut syara' ataupun dalam hukum kenegaraan. Cara PKL dalam melakukan hal yang benar dari keduanya adalah dengan melakukan hal-hal yang dianggap berkah, seperti halnya dalam proses ngalap barokah melalui berjualan, mencari keberkahan dalam ukuran tuhan dengan cara memperhitungkan keuntungan terhadap para pembeli. Artinya, perhitungan para PKL tidak hanya bagi dirinya sendiri melainkan juga mendeteksi apa yang akan diuntungkan dari produk yang dijualnya.